

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pemabangunan daerah. Definisi kemiskinan sering kali menjadi topik perdebatan berbagai pihak baik tingkat nasional, regional maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa sering kali memeiliki prespektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Mereka yang berada dibawah garis kemiskinan yang pendapatannnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan dan lain-lain. Melihat kondisi masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program bantuan bagi masyarakat miskin. Program Bantuan Tunai ditetapkan sebagai sebuah program untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Program bantuan ini mengacu pada peraturan kebijakan keuangan.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menurut provinsi di Indonesia, merupakan suatu negara yang memiliki kawasan yang sangat luas. Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa,kosentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu terjadinya

perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antara daerah di Indonesia.¹

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kelembagaan telah diyakini oleh banyak kalangan lebih membawa manfaat zakat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya ditunaikan secara individu. Di Indonesia sendiri aturan dan mekanisme mengenai pengelolaan zakat yang terlembaga kini telah mendapat perhatian dengan porsi yang baik sejak undang-undang tentang zakat pertama kali disahkan sebagai landasan hukum pelaksanaan zakat bagi umat Islam. Peraturan terbaru tentang pelaksanaan zakat di Indonesia saat ini dituangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999. Dalam undang-undang yang baru konstitusi memberikan peran yang lebih besar kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat masyarakat. Revisi tersebut memberi amanat BAZNAS sebagai motor utama pengelolaan zakat sebagai perencana, pengendali, koordinator serta sekaligus menjadi operator untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dengan hal tersebut yang menjadi pembeda antara undang-undang yang sebelumnya dengan UU No. 23 tahun 2011. Dimana UU No. 38 tahun 1999 mengatakan bahwa BAZ dan LAZ memiliki kewenangan yang sama besar dalam pengelolaan zakat. Disisi lain undang-undang tersebut juga belum menyebutkan adanya ketentuan yang jelas

¹ Baiq Tisniawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatan Kemiskinan Di Indonesia," Jurnal Ekonomi Pembangunan 7 (2017): 3–4.

tentang persoalan siapa yang berhak menjadi regulator, pengawas dan koordinator pelaksanaan pengelolaan zakat. Namun Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang status lembaga yang menjadi operator saja, meliputi kewenangan penghimpunan dan penyaluran zakat.²

Dalam pelaksanaannya lembaga tersebut bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan cara menghimpun atau mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah seperti pada umumnya. Zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah kota wajib memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya (Presiden Republik Indonesia, 2014). Maka dari itu, Pemerintah Kota Balikpapan merencanakan berbagai program bantuan untuk masyarakat salah satunya adalah Program bantuan Sosial Tunai. Bantuan Sosial Tunai ini bertujuan untuk membantu UMKM Kota Kediri yang terdampak dari segi ekonomi. Sasaran dari bantuan ini adalah kepada pelaku UMKM Alun - Alun Kota Kediri. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai lebih diutamakan sebagai upaya agar perputaran ekonomi.

² Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: ul Press, 2009), 19.

Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di wilayah Kediri yaitu BAZNAS Kota Kediri yang terletak di jalan Bandar Ngaliem No. 12, Bandar Kidul, Kec Mojoroto, Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Telah banyak berperan dalam pengelolaan serta pengoptimalan dana zakat dimana yang paling utama adalah mengenai aspek peningkatan pengumpulan pendistribusian dana zakat itu sendiri. Lokasi penelitian yang ditentukan adalah BAZNAS dikarenakan BAZNAS adalah lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah, sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu BAZNAS memiliki berbagai program dan inisiatif untuk memberdayakan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang membuatnya menarik untuk diteliti. Fokus BAZNAS pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memberikan peluang untuk mengeksplorasi dampak sosial dari pengelolaan zakat.

Agar kebutuhan masyarakat terpenuhi maka dibutuhkannya lapangan kerja yang mumpuni. Keberadaan UMKM harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat terutama masyarakat pedesaan, bahwa usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran, jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi daerah. Keadaan ini memaksa pelaku usaha untuk

menyesuaikan keadaan.³ Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan perubahan dengan berbagai cara agar dapat terus bertahan tetapi sebagian besar UMKM tersebut terpaksa harus melakukan pembatasan pengeluaran.⁴

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tugas pokok bagi pemerintah mengingat UMKM memiliki peran yang besar memajukan perekonomian masyarakat. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai wadah bagi masyarakat untuk berwirausaha agar memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan UMKM di Indonesia dianggap penting, maka dalam pelaksanaannya disusun regulasi mengenai UMKM yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang tersebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan cabang/anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁵ Berikut ini adalah data UMKM Alun - Alun Kediri pada tahun 2024.

³ Rahma, Kaukap, and yuono, "UMKM, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan" 2 (2020): 30–50.

⁴ Robetmi, "Monograf Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Situasi Kritis" 1 (2020): 75.

⁵ Feiby Pisga Jacobs, "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Di Kecamatan Singkil Kota Manado" 3 (2015): 2.

Tabel 1.1 Data UMKM Alun - Alun Kota Kediri pada tahun 2024

No.	Nama	Jenis Pedagang
1.	Semi	Pedagang nasi pecel
2.	Sulastri	Pedagang rujak buah
3.	Siti aminah	Pedagang sate
4.	Pandiman	Pedagang es degan
5.	Encep Hidayat	Pedagang es puter
6.	Suwarno	Pedagang warung kopi
7.	Sari	Pedagang rujak buah
8.	Kasdi	Pedagang Mie ayam bakso
9.	Muntianah	Pedagang Batagor
10.	Imam Efendi	Pedagang bakso
11.	Riyadi	Pedagang warung kopi
12.	Dwi bagus ari setyawan	Pusat oleh-oleh
13.	Yuliati	Pedagang es degan
14.	Agung Santoso	Pedagang bakso
15.	Sri mulyani	Pedagang Batagor
16.	Waspodo	Pedagang es degan
17.	Sri	Pedagang nasi pecel
18.	Sardi	Pedagang bakso
19.	Parwoto	Pedagang warung kopi
20.	Anang	Pedagang warung kopi

Sumber : UMKM Alun - Alun Kota Kediri, 2024

Berdasarkan tabel diatas mengenai data UMKM Alun - Alun Kota Kediri tergolong menjadi dua kelompok UMKM. Mulai dari UMKM Kelompok pedagang makanan seperti pedagang nasi pecel, batagor, rujak, bakso, mi ayam, pusat oleh-oleh dan juga UMKM Kelompok pedagang

minuman mulai dari pedagang es campur, es degan, angkringan receh (kopi, teh) dan es puter.

Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai respondari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dicabut, sehingga difokuskan untuk kepada masyarakat tidak mampu. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan sebagai pemecahan masalah masyarakat secara luas dan upaya mempertahankan RTS (Konsumsi Rumah Tangga). BLT ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan serta tanggung jawab sosial dapat ditingkatkan.

Badan amil zakat kota kediri adalah lembaga keagamaan sosial yang dibentuk berdasarkan UU, yang ditetapkan oleh walikota kediri, dalam kegiatan dan ruang lingkupnya tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infaq dan sodaqoh. Hasil pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat kota kediri naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi masih sangatlah jauh dari potensi zakat yang ada di kota Kediri itu sendiri. Badan Amil Zakat Kota Kediri merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Kediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 23 Tahun 2002 tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri pada tanggal 31 Januari 2002 yang berlaku sampai tahun 2005. Landasan peraturan lainnya adalah Undang Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁶ Berikut ini adalah tabel Lembaga Amil Zakat Kediri dengan BLT :

⁶ Diakses oleh web. <https://kotakediri.BAZNAS.go.id/>. Pada hari Selasa 17 September 2024

Tabel 1.2 Lembaga Amil Zakat Kota Kediri

No.	Nama Lembaga	Alamat
1.	BAZNAS Kota Kediri	Jl. Bandar Ngalim No.12 Kel. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri
2.	Lembaga amil zakat LMI Kediri	Jl. Ronggowarsito No.28 Pocanan Kota Kediri
3.	Rumah zakat kediri	Jl. Kartini No.10 Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri
4.	BMH Kediri	Jl. Pesantren VI No.5 Kel. Ngadirejo Kec Kota Kediri
5.	Yatim Mandiri	Manisrenggo Kec. Kota Kediri
6.	LazizMU	Gedung Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Jl. Pemuda No.18 Kota Kediri
7.	LazizNU	Jl. Sriwijaya, Jagalan, Kec.Kota Kediri
8.	Nurul Hayat	Jl. Penanggungan No.64 Lirboyo

Berikut ini adalah program BAZNAS dengan program Rumah Zakat Kediri :

Tabel 1.3
Program BAZNAS dan Rumah Zakat

No.	Program BAZNAS Kota Kediri	Program Rumah Zakat
1.	a. Bantuan usaha produktif b. Bantuan pinjaman dana modal bergulir.	a. Bantuan modal usaha secara langsung

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Kediri dengan program-program Rumah Zakat Kediri. Penentuan pembandingan dengan rumah zakat kediri dikarenakan rumah zakat hampir memiliki kesamaan program bantuan untuk UMKM. Peneliti memilih

penelitian pada BAZNAS Kota Kediri dikarenakan basnaz lebih memiliki banyak berbagai program dari pada program bantuan zakat lainnya. Pemberian bantuan tunai untuk UMKM Alun Kediri diharapkan dapat membantu dengan baik, khususnya pada UMKM Alun Kediri.

Pada tabel berikut ini adalah data pendapatan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.

Tabel 1.4
Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Bantuan

No.	Kelompok UMKM	Nama Usaha	Sebelum	Sesudah
1.	Makanan	1. Nasi Pecel	Rp. 1.550.000	Rp 2.050.000.
		2. Batagor	Rp. 1.200.000	Rp. 1.700.000
		3. Rujak	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
		4. Bakso	Rp. 1.700.000	Rp. 2.200.000
		5. Mi Ayam	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
		6. Pusat Oleh-Oleh	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000
2.	Minuman	1. Es campur	Rp. 1.350.000	Rp. 1.850.000
		2. Es degan	Rp. 1.400.000	Rp. 1.900.000
		3. Angkringan receh (kopi, teh)	Rp. 1. 450.000	Rp. 1. 950.000
		4. Es puter	Rp. 1.200.000	Rp. 1.700.000

Sumber : UMKM Alun - Alun Kota Kediri, 2024

Tabel diatas menunjukan bahwa data pendapatan pada UMKM di Alun - Alun Kota Kediri sebelum dan sesudah memperoleh penghasilan pendapatan pada UMKM mengalami kenaikan. Sehingga dengan adanya bantuan untuk UMKM dapat membantu peningkatan pendapatan UMKM

menjadi lebih baik. Bantuan tersebut sering kali berupa modal yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, atau memperluas usaha, sehingga meningkatkan kapasitas produksi. Dengan bantuan, UMKM dapat mengupgrade kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Berdasarkan klasifikasi penerima UMKM, Ketika penerima UMKM sudah pernah menerima bantuan dana maka penerima UMKM tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan dana lagi berikutnya karena bantuan berikutnya diberikan kepada yang belum pernah menerima bantuan.

Berdasarkan pemaparan data pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk Menyusun proposal penelitian dengan judul **“Peran Bantuan Modal Tunai Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Studi Kasus BAZNAS Kota Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan hanya meliputi :

1. Bagaimana Praktik Pemberian Modal tunai kepada UMKM di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana peran bantuan modal tunai kepada UMKM di BAZNAS Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik pemberian modal tunai kepada UMKM di BAZNAS Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran bantuan tunai kepada UMKM di BAZNAS Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai salah satu sumbangan untuk pengembangan teoritis khususnya dalam kajian Peran Bantuan Tunai Untuk modal UMKM Alun Kota Kediri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan dan bahan masukan serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa agar lebih mengetahui Peran Bantuan Tunai Untuk Modal UMKM Alun Kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. “Dampak penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang oleh Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak”.

Penelitian membahas penyaluran bantuan sosial tunai. Kebijakan konsumsi dalam negeri dilakukan dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk peningkatan daya beli masyarakat

sebesar Rp 172,1 triliun.⁷ Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Sosial, dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan sosial diharapkan bisa menstimulus perekonomian masyarakat mulai dari tingkat bawah.

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pentingnya penyaluran bantuan sosial tunai dan sama-sama memberikan bantuan tunai. Yang membedakan adalah penelitian terdahulu pemilihan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu memilih Lokasi penelitian pada kelurahan Sikumang – Kupang sedangkan penelitian saat ini pada UMKM Alun - Alun Kota Kediri.

2. “Implementasi Program Bantuan Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi) oleh Ishak Fadlurrohim, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastrî”

Penelitian membahas penyaluran bantuan pangan sosial non tunai. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pentingnya penyaluran bantuan sosial. Yang membedakan adalah penyaluran bantuan sosial tunai penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu dengan bantuan sosial non tunai sedangkan penelitian saat ini penyaluran

⁷ Maria Prudensiana Leda Muga, “Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang),” *Jurnal of Economics*, 2021, 23.

sosial tunai. Peneliti terdahulu melakukan penelitiannya di warga Kota Cimahi sedangkan peneliti saat ini di UMKM Alun - Alun Kota Kediri.⁸

3. “Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Kecamatan Dumoga Utara oleh Dewi Rosanti, Yanti Aneta, Melizubaida Mahmud, Sri Indriyani S. Dai.”

Penelitian membahas penyaluran bantuan pangan sosial tunai. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah.

Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama memberikan bantuan sosial tunai. Yang membedakan adalah penyaluran bantuan sosial tunai penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu dengan bantuan sosial tunai di kantor pos kecamatan dumoga utara sedangkan penelitian saat ini penyaluran sosial tunai di UMKM Alun Kediri.⁹

4. “Dampak Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa oleh Sepriani Banawa, Sukadji Sarbi, Muzani Zulmaizar”

Penelitian membahas penyaluran bantuan pangan sosial tunai. Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai respondari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

⁸ Fadlurrohikm Ishak, Soni Akhmad Nulhaqim, and Sulastri, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi).,” *Social Work Jurnal* 3 (2021): 45.

⁹ Sri Indriyani et al., “Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Di Kantor Pos Kecamatan Dumoga Utara. *Jurnal Kajian Ekonomis Dan Bisnis.*” 3 (2021): 87.

yang dicabut, sehingga difokuskan untuk kepada masyarakat tidak mampu. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan sebagai pemecahan masalah masyarakat secara luas dan upaya mempertahankan RTS (Konsumsi Rumah Tangga). BLT ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan serta tanggung jawab sosial dapat ditingkatkan

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pentingnya penyaluran bantuan sosial tunai. Yang membedakan adalah penyaluran bantuan sosial tunai penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu dengan bantuan sosial tunai di Masyarakat Desa Malimbo Kecamatan Sesenapadang Masama sedangkan penelitian saat ini penyaluran sosial tunai di UMKM Alun Kediri.

5. “Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro sebagai Upaya Mempertahankan Usaha Mikro di Masa Pandemi. Oleh alka kirani fauziah.” Penelitian membahas penyaluran bantuan usaha mikro. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian domestik di Indonesia. Pelaku usaha mikro membutuhkan berbagai bentuk bantuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bantuan yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro adalah bantuan modal usaha yang kemudian disusul oleh keringanan tagihan listrik, relaksasi pembayaran pinjaman, kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dan penundaan pembayaran pajak.

Persamaan kedua penelitian adalah membahas pentingnya penyaluran bantuan sosial. Yang membedakan adalah penyaluran bantuan sosial tunai penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu dengan bantuan penyaluran BPUM dari pemerintah di UMKM Kota Semarang. Sedangkan penelitian saat ini penyaluran sosial tunai di UMKM Alun Kediri.¹⁰

¹⁰ Muzani Zulmaizar, “Dampak Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Masyarakat Desa Malimbong Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa.” 3 (2021): 83.